

PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL 2023-2024

Supriadin

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat
supriadinmihyadin@yahoo.com

Abstract

Sentencing guidelines start from the main idea that the criminal law system is a unified system with a purpose (purposive system) and punishment is only a tool, a means to achieve goals which are an integral part of the sub-system of the entire criminal system. Regarding the status, position and guidelines for punishment in the substantive criminal system or national criminal law system. That the three main problems of criminal law are criminal acts (strabaarfeit, criminal act, actus reus), mistakes (schuld, guilt, mens rea). Method is the main method used to achieve a goal, to achieve the level of accuracy, quantity and type encountered. The guidelines for imposing criminal penalties in Article 55 paragraph (1) contain matters that the judge must consider before imposing a crime or sanction, namely the fault of the perpetrator of the criminal act, the motive and purpose of committing the criminal act, the inner attitude of the perpetrator of the criminal act, whether the criminal act was committed with planning, method of committing the crime, attitudes and actions of the perpetrator after committing the crime, life history and socio-economic conditions of the perpetrator of the crime. Reconstruction is rebuilding the national criminal law system. This term is very closely related to the issue of law reform and law development, especially related to reform, development of the criminal law system (penal system reform/development) or often referred to briefly as penal reform. The legal system (legal system) which consists of legal substance, legal structure and legal culture, means reform of the criminal law system (penal system reform).

Keywords : *Sentencing guidelines, system reconstruction, national criminal law*

Abstrak

Pedoman pemidanaan bermula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat, sarana untuk mencapai tujuan yang merupakan bagian integral sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan. Mengenai kedudukan, posisi, dan pedoman pemidanaan dalam sistem pemidanaan substantif atau sistem hukum pidana nasional. Bahwa ketiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strabaarfeit, criminal act, actus reus*), kesalahan (*schuld, guilt, mens rea*). Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Pedoman penjatuhan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) memuat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana atau sanksi adalah tentang kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana. Rekonstruksi adalah menmbangun kembali sistem hukum pidana Nasional. Istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan, pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance, legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*).

Kata kunci: Pedoman pemidanaan, rekonstruksi sistem, hukum pidana nasional.

Pendahuluan

Dalam rangka melakukan rekonstruksi sistem hukum pidana nasional itulah, maka berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam ketentuan umum Buku I RKUHP

dimasukkan perumusan mengenai pedoman pemidanaan. Berawal mula dari pokok pikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat,

sarana untuk mencapai tujuan yang merupakan bagian integral sub-sistem dari keseluruhan sistem pidana, di samping sub-sistem lainnya, adalah sub-sistem tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, tindak pidana, dan perumusan pedoman pidana dimasukkan sebagai fungsi pengendali, kontrol, pengarah dan sekaligus memberikan dasar, landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pidana.

Dilihat secara fungsional, operasional, sistem pidana merupakan satu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administrative, eksekutif). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, diperlukan perumusan pedoman pidana. Mengenai kedudukan, posisi, dan pedoman pidana dalam sistem pidana substantif atau sistem hukum pidana nasional. Bahwa ketiga masalah pokok hukum pidana yang berupa tindak pidana (*strafbaarfeit, criminal act, actus reus*), kesalahan (*schuld, guilt, mens rea*), dan pidana (*straf, punishment, poena*), sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya juga merupakan sistem pidana yang meliputi:

1. Asas dan tujuan pidana;
2. Aturan dan pedoman pidana;
3. Tentang tindak pidana;
4. Tentang kesalahan (pertanggungjawaban pidana).

Dari sistem pidana, ketiga masalah pokok itu bukan merupakan pilar-pilar yang berdiri sendiri, namun berada di dalam bangunan sistem yang lebih besar. Bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar inilah yang biasanya disebut bagian umum (*general part*) atau aturan tentang ketentuan umum (*general rules*) yang di dalam RKUHP dimasukkan dalam Buku I. (Barda Nawawi Arief 2015). Aturan umum Buku I inilah dimasukkan bangunan konseptual sistem hukum pidana (sistem pidana) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana, pidana, aturan dan pedoman pidana, serta berbagai pengertian, Batasan juridis secara umum yang

berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konseptual hukum pidana yang bersifat umum adalah biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemeine lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pidana, asas-asas hukum pidana.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak semua bangunan/ konstruksi konseptual sistem hukum pidana atau ajaran hukum pidana umum itu dimasukkan, dirumuskan dalam bagian umum Buku I. Yang tidak dimasukkan, dirumuskan secara eksplisit dalam Buku I KUHP itu antara lain ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidana, pengertian, hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum. Dalam hal ini, termasuk asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum (*no liability without unlawfulness*), asas ketiadaan sama sekali sifat melawan hukum secara materiel atau dikenal dengan asas *afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid* (AVAW), adalah masalah kausalitas, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan termasuk asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas *culpabilitas, no liability without blameworthiness, afwezigheids van alle schuld* (AVAS). Pertanggungjawaban akibat *erfolgschaftung*, kesalahan *erro*, pertanggungjawaban korporasi.

Walaupun ajaran umum atau konstruksi konseptual yang umum itu tidak ada di dalam KUHP, akan tetapi semua itu ada dalam penjara, ilmu hukum pidana dan umumnya diajarkan kepada para mahasiswa hukum. Yang mana tidak tercantum tegas, eksplisit di dalam KUHP, sering konstruksi konseptual yang umum itu dilupakan dan bahkan kemungkinan diharamkan dalam praktek atau putusan pengadilan. (Ellya Dato 1978). Dan pedoman pidana yang kemungkinan bisa dilupakan, diabaikan, atau diharamkan hanya tidak ada perumusannya secara eksplisit di dalam KUHP. Padahal dilihat dari sudut sistem, posisi, tujuan sangat sentral dan fundamental.

Tujuan itulah yang merupakan jiwa, roh, spirit dari sistem pidana. Setiap sistem mempunyai tujuan seperti halnya sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional,

sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum, dan termasuk sistem hukum pidana. Sehingga sangat tepatlah apabila dikatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*). Agar ada keterjalinan system, maka tujuan dan pedoman pemidanaan dirumuskan secara sksplisit di dalam RKUHP. Di samping itu, perumusan yang sksplisit itu dumasukkan agar tidak dilupakan, dan terutama untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan.

Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. (Winarno Surakhmad, 1982), dapat juga diartikan bahwa metode adalah jalan yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai kepada penemuan, pengetahuan dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat. Dalam pengertian metode yang demikian setiap metode selalu mengandung didalamnya berbagai macam upaya, yang dalam istilah umum dikenal dengan sebutan cara atau teknik. Jadi di dalam metode tersimpan secara menyeluruh dalam suatu kesatuan logis segala macam cara yang dipergunakan. Cara ini merupakan langkah-langkah praktis untuk dilaksanakan di dalam kerangka metode yang bersangkutan, guna sampai kepada yang diinginkan untuk dicapai.

Hasil dan Pembahasan

Menurut (Marc Ancel, 1998) Penal Policy didefinisikan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Yang dimaksud dengan peraturan hukum positif adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dengan demikian istilah "*penal policy*" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dilihat dari "Kebijakan Hukum Pidana dalam Arti Luas" yang mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Kedua, pembaharuan terhadap

kebijakan hukum pidana juga dapat dilihat dari tahapan operasionalnya yang menurut (M. Cherif Bassiouni, 2011) terdapat tiga tahapan yakni tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (tahap administrasi).

Menurut (Barda Nawawi Arief, 2012) sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Atas dasar pandangan yang demikian, dapat dimengerti bahwa pembaharuan hukum pidana nasional mencakup pembaharuan terhadap ketiga sub-sistem pemidanaan tersebut (sub-sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana). Berbagai aspek kebijakan hukum pidana tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan keadaan filosofis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Jika tidak dilakukan perubahan artinya tetap mempertahankan KUHP yang merupakan warisan kolonial Belanda, maka akan terjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana.

Pedoman Pemidanaan Dan Persyaratan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Pedoman pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem pemidanaan, maka persyaratan pemidanaan atau dasar membenaran justifikasi adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan. Persyaratan pemidanaan yang hanya bertolak atau fokus pada ketiga masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana, dan pidana, maka formula syarat pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah formula, model, dan pola konvensional di atas, tidak terlihat variabel tujuan, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan tujuan berada di luar sistem. Dengan pola demikian, dasar membenaran atau justifikasi adanya pidana hanya terletak pada tindak pidana adalah syarat objektif dan kesalahan merupakan syarat subjektif. Jadi

seolah-olah pidana dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada, apabila kedua syarat itu terbukti. Jelas terkesan sebagai model kepastian yang kaku.

Menurut model di atas terkesan janggal apabila kedua syarat itu terbukti tetapi sipelaku dimaafkan dan tindak pidana. Ide maafan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon, judicial pardon, dispensa de pena*) seolah-olah tidak mempunyai tempat atau setidaknya sulit diterima. Pedoman pidana dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Jadi konsep memberikan tempat pada ide maafan, pengampunan hakim, dapat dikatakan bahwa model konsep bukan model yang kaku, absolut. Akan tetapi model keseimbangan yang fleksibilitas dan elastisitas pidana sangat terlihat dalam Pasal 9a KUHP (WvS) Belanda. (Nico Keijzer 1988). Dulu sebelum adanya pasal maafan hakim, apabila dalam keadaan khusus hakim di Belanda berpendapat bahwa sesungguhnya tidak harus dijatuhkan pidana, maka hakim terpaksa tetap menjatuhkan pidana, walaupun sangat ringan. Bahwa dalam Pasal 9a KUHP (WvS) Belanda (*rechtelijk pardon*) pada hakikatnya merupakan pedoman pidana yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Bahwa adanya pedoman maafan hakim berfungsi sebagai suatu katup, klep pengaman (*veiligheids klep*) atau pintu darurat (*nooddeur*).

Tujuan nasional itu tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menegaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlihat dua tujuan nasional yang utama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Pedoman pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa pidana berjuan untuk:

- a. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pidana itu dirumuskan dalam RKUHP, tetapi juga perumusan isi dan muatannya. Hukum pidana hendaknya sebagai salah satu sarana untuk (*social defence*) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatei*), tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan atau pembuat, dan masyarakat. Tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku.

Pedoman Menggunakan Sumber Hukum

Pada Pasal 1 KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, sumber hukum pidana hanya undang-undang (UU). Namun menurut RKUHP, sumber hukum pidana dapat berupa undang-undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 1 RKUHP yang menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Bahwa ketentuan pada

ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) merupakan aturan tentang sumber hukum pidana adalah dapat berupa sumber hukum formal berupa undang-undang atau hukum tertulis maupun sumber hukum materiel berupa hukum tidak tertulis. Sedangkan ayat (2) dan ayat (4) lebih merupakan pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana. Artinya dalam ayat (2) memberikan pedoman bahwa dalam menggunakan undang-undang (sumber formal) dilarang menggunakan analogi. Pada ayat (4) memberikan pedoman untuk sumber hukum materiel bahwa yang hidup di dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) yang dapat digunakan sebagai sumber hukum atau kebiasaan masyarakat.

Pedoman Menjatuhkan Pidana, Sanksi Pedoman Pemidanaan

Pedoman umum diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 kedua pasal itu, terlihat adanya tiga pedoman yang meliputi:

- a. Pedoman dalam menjatuhkan pidana dalam Pasal 55 ayat (1);
- b. Pedoman untuk memaafkan atau tidak menjatuhkan pidana, tindakan dalam Pasal 55 ayat (2);
- c. Pedoman untuk tetap dapat dijatuhkan walaupun ada alasan penghapusan pidana yang berkaitan dengan asas *culpa in causa* dalam Pasal 56.

Pedoman penjatuhan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) memuat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana atau sanksi adalah tentang kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social

ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Patut dipertimbangkan itu merupakan rincian pertimbangan yang masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif.

Permaafan Hakim dan Korban

Ketentuan di dalam Pasal 55 ayat (2) mengatur tentang pemaafan hakim. Jadi di dalam pedoman pemidanaan tercakup pula pedoman untuk tidak memidana, walaupun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan. Pedoman untuk tidak memidana atau pemaafan hakim adalah ringannya perbuatan/ tindak pidana, keadaan pribadi pembuat, keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan atau setelahnya, dan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Terdapat pada Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rectherlike pardon* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi mafa pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana untuk delik yang meliputi:

- a. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara;
- b. Yang hanya diancam dengan pidana denda yang tidak melebihi 120 denda harian;
- c. Syarat untuk tidak menjatuhkan pidana itu adalah ada sifat melawan hukum dan kesalahan yang kecil atau minimal.
- d. Kerugian telah dibayar, dan;
- e. Dispensasi pidana tidak bertentangan dengan alasan, pertimbangan, dan tujuan pencegahan.

Apabila syarat tersebut di atas tidak ada, tapi hakim yakin bahwa hal itu dapat

direalisasikan dalam waktu 1 tahun, maka hakim dapat menunda putusan sampai 1 tahun dalam Pasal 55 ayat (2). Dalam hal apabila aturan lain membolehkan dispensasi pidana sebagai suatu hal yang bersifat fakultatif. Bahwa permintaan maaf, pengampunan hakim itu lebih ditujukan pada tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak serius. Dengan keleluasaan hakim itu, maka dimungkinkan hakim memberikan maaf atau tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh pengemis yang sangat kelaparan atau demi anaknya yang menangis kelaparan, sementara yang dicurinya juga tidak seberapa nilainya atau tidak terlalu merugikan bagi si pemilik misalnya mencuri sebungkus nasi dari sebuah restoran besar atau sebuah pisang dari toko pedagang buah. Jadi ukuran ringan tidak hanya diukur dari jumlah maksimum ancaman pidananya.

Asas *Culpa In Causa*

Adanya pedoman bagi hakim untuk tetap dapat mempertanggung-jawabkan, memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan, dicela atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Pedoman ini terdapat dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Asas *culpa in causa* dikaitkan dengan alasan penghapus pidana. Namun secara umum, asas ini berkaitan erat dengan masalah kesalahan atau *culpa*, khususnya dengan masalah kesengajaan atau *dolus*. Oleh karena itu, (Hans Lensing 2008) yang menyatakan bahwa asas *culpa in causa* yang merupakan salah satu asas, di samping asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, dalam mempertimbangkan seberapa jauh suatu alasan penghapus pidana layak diterapkan untuk tidak mempertanggung-jawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Menurut asas *culpa in causa*, seseorang tidak patut berlindung pada alasan penghapus pidana dan tetap dapat dipertanggung-jawabkan, apabila dia sendiri sebenarnya patut dicela atau dipersalahkan

terhadap timbulnya situasi yang digunakan sebagai dasar adanya alasan penghapus pidana.

Rekonstruksi Hukum Pidana Dan Penerapan Sistem Perumusan Pidana Dalam RKUHP

Rekonstruksi adalah membangun kembali sistem hukum pidana Nasional. Jadi istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan, pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, adalah mencakup:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materil (KUHP dan UU Khusus di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang institusi / lembaga, system manajemen / tatalaksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana, dan sistem peradilan pidana.
3. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Sistem hukum pidana dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan dari sudut fungsional, bekerjanya, berfungsinya, berprosesnya sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi hukum pidana. Sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukum pidana. Penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel/ substantif (*materielle strafrecht*), sub-

sistem hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht / strafprozessrecht*) dan sub-sistem pelaksanaan hukum pidana (*starfoollstreckungsrecht*).

Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pidana, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Sistem hukum pidana/ pidana yang demikian itu dapat disebut dengan sistem hukum pidana, pidana fungsional atau sistem hukum pidana/ pidana dalam arti luas. Dari sudut norma substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem hukum pidana/ pidana dapat diartikan keseluruhan sistem aturan/ norma hukum pidana materiel untuk pidana. Aturan hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/ pidana, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan III KUHP maupun dalam UU khusus di luar KUHP. Ruang lingkup restrukturisasi, rekonstruksi, pembaharuan sistem hukum pidana substantif (materiel) yang terdapat dalam hukum pidana positif di Indonesia adalah KUHP dan UU khusus di luar KUHP.

Pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya KUHP dipandang sebagai berikut:

- a) Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru.
- b) Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- c) Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran, ide dan aspirasi tuntutan/ kebutuhan masyarakat nasional dan internasional.

- d) Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal/ delik yang dicabut.

Walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem, pohon, bangunan induk buatan colonial. Asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum colonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia, membuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya UU khusus itu tumbuh seperti tumbuhan/ bangun keci liar yang tidak bersistem, tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara juridis, dan bahkan menggerogoti/ mencabik-cabik sistem bangunan induk. Sistem hukum pidana Nasional yang bermaksud membangun, memperbaharui, dan menciptakan sistem baru. Maka pembahasan RKUHP seyogyanya bukan sekedar membahas masalah perumusan/ formulasi pasal dalam UU. Akan tetapi membangun atau melakukan pembaharuan hukum (*law reform, khususnya penal reform*) pada hakikatnya adalah membangun atau memperbaharui pokok-pokok pemikiran, ide dasarnya.

Sistem aturan umum pidana bahwa ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana adalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pidana, masing-masing merupakan sub-sistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pidana.

Dasar Patut Dipidanya Perbuatan Landasan Yuridis

Patut dipidanya perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun konsep juga memberi tempat kepada hukum yang hidup, hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel). Penegasan mengenai pedoman, kriteria, dan rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum legalitas. Sepanjang sesuai dengan nilai-nilai hukum umum yang diakui oleh masyarakat

bangsa-bangsa. Jadi pedoman, kriterianya bertolak dari nilai-nilai nasional maupun internasional. Yang sesuai dengan nilai-nilai nasional Pancasila, artinya sesuai dengan nilai/ paradigma moral religious, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan, hikmah, dan kebijaksanaan), dan nilai/ paradigma keadilan social. Bahwa rambu-rambu yang berbunyi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, yang mengacu, bersumber dari istilah *the general principles of law recognized by the community of nations yang* terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Batas atau Pengertian Yuridis Tentang Tindak Pidana

Merumuskan asas legalitas sebagai landasan yuridis untuk menyatakan kapan suatu perbuatan (*feit*) merupakan tindak pidana (*strafbaar feit*), juga merumuskan Batasan pengertian yuridis tentang sifat, hakikat tindak pidana. Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel, konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan batas, pengertian yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, diformulasikan dalam Pasal 11 RKUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum materiel di atas, bahwa suatu perkembangan baru karena ketentuan umum seperti itu tidak ada dalam KUHP (WvS). Batasan yuridis disamping landasan yuridis/

legalitas, juga didasarkan pada hasil kajian komparatif.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana (*Forms of Criminal Offence*)

Aturan pidana dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan dalam bentuk percobaan, permufakatan jahat, penyertaan perbarengan (*concursum*), dan pengulangan (*recidive*). Hanya saja di dalam KUHP permufakatan jahat dan *recidive*, tidak diatur dalam aturan umum buku I, akan tetapi di dalam aturan khusus buku II atau buku III. Sedangkan di dalam RKUHP semua bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya, dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam ketentuan umum buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir ditambah dengan ketentuan tentang persiapan (*preparation*) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga belum ada dalam konsep-konsep sebelumnya. Aturan umum permufakatan jahat dan persiapan dalam buku I konsep, agak berbeda dengan percobaan perbarengannya adalah penentuan dapat dipidanya percobaan dan lamanya pidana ditetapkan secara umum dalam buku I, kecuali ditentukan lain oleh UU, pidana pokoknya/ minimum dikurangi sepertiga. Penentuan dapat dipidanya permufakatan jahat dan persiapan ditentukan secara khusus dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk percobaan tidak selesai karena (*atiger reue*) yang menyatakan bahwa tidak dipidana, apabila telah menimbulkan kerugian atau menurut UU telah merupakan tindak pidana tersendiri.

Kesimpulan

Bahwa pedoman pidana merupakan bagian integral dari sistem pidana, maka persyaratan pidana atau dasar pembenaran justifikasi adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, tetapi juga didasarkan pada tujuan pidana. Persyaratan pidana yang hanya bertolak atau fokus pada ketiga masalah pokok hukum pidana yaitu tindak pidana, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana, dan pidana, maka formula syarat pidana yang sering

dikemukakan secara konvensional adalah formula, model, dan pola konvensional di atas, tidak terlihat variabel tujuan, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP, sehingga terkesan tujuan berada di luar sistem.

Bahwa dalam Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk a) Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, adalah Pembaharuan substansi hukum pidana, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materil (KUHP dan UU Khusus di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan struktur hukum pidana, yang institusi/ lembaga, system manajemen/ tatalaksana dan mekanismenya serta sarana, prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Pembaharuan budaya hukum pidana, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pada awalnya KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat. Kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran, ide dan aspirasi tuntutan/ kebutuhan masyarakat nasional dan internasional. Tidak merupakan sistem hukum pidana yang utuh, karena ada pasal-pasal/ delik yang dicabut.

Daftar Pustaka

Arief Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.

_____, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

_____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta :Kencana.

_____, 2011, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang :Pustaka Magister, 2012.

_____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2005 *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti.

_____. 2010 *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

_____, 2005 *Prinsip-Prinsip Dasar Atau Pedoman Perumusan/ Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, Makalah Disajidikan di Depkumham Jakarta.

_____, 2011 *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, edisi ke-9.

_____, 2007 *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Bahan Pertemuan Ilmiah Sistem Pemidanaan Di Indonesia, BPHN-Depkumham, Jakarta.

Bossiouni, M. Cherif. 1978. *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi Bandung: Alumni.

Rancangan Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni Bandung.

_____, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.